

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatasan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LEMBAGA			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-20	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LEMBAGA



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa dan Dikendalikan Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Sekretaris LPM Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA	Ketua LPM Dr. Heny Perbowosari, S.Ag., M.Pd.	Rektor Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
PERINGATAN		



Dokumen ini adalah milik Universitas Hindu Negeri IGB Sugriwa Denpasar dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative
Alamat: Jl. Ratna No.51 Denpasar Telp: (0361) – 226656

[illegible]

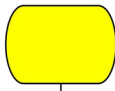
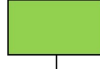
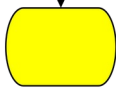
	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LEMBAGA			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-20	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar; 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Agama; 7. ISO 9001 : 2015 8. ISO 21001 : 2025	Strata 1
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Rektor, WR, Kepala Biro, Kabag Kerjasama & Kelembagaan, Kasubag Kerjasama & Pengembangan Lembaga	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas

	KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR Jl. Nusantara Kubu Bangli, BALI Telp. (0366) 93788 Jl. Ratna No. 51 Tatanan Denpasar BALI Telp. (0361) 226656			
	STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN LEMBAGA			
No Dokumen	Tgl Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl Efektif	Disahkan oleh
UHN/SOP-AKD-20	9 Oktober 2019	27 Juli 2026	28 Juli 2026	Rektor

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan lembaga tidak dilakukan maka tidak ada peningkatan status lembaga ini.	Pencatatan data yang akan diolah untuk membantu pengembangan lembaga.

1. Diagram Alir Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dalam Rangka Pengembangan Lembaga

No.	Kegiatan	Pimpinan (Rektor, WR, Ka Biro BAAKK)	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu B
			Kabag Kerjasama & Kelembagaan	Kasubag kerjasama & Pengembangan Lembaga		
1	Meminta bawahan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan keberadaan lembaga				meja, alat tulis	15 m
2	Mengumpulkan data yang berkaitan dengan lembaga				lemari berkas, meja	1 har
3	Memeriksa data lembaga				meja, alat tulis	2 jam
4	Mengolah data lembaga untuk mendapatkan usulan pengembangan				meja, alat tulis, laptop, printer, internet	5 jam
5	Menyusun usulan pengembangan lembaga				meja, alat tulis, laptop, printer, internet	1 har
6	Memeriksa usulan pengembangan lembaga				meja, alat tulis	2 jam
7	Menyerahkan usulan pengembangan lembaga kepada pimpinan					15 m
8	Arsip				lemari berkas	15 m